



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG KEGIATAN TAHUN JAMAK JALAN DAN JEMBATAN DI
KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akselerasi pembangunan daerah serta memberi kepastian hukum dalam rangka menciptakan iklim keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan di Daerah Kabupaten Katingan perlu dilakukan kegiatan dengan Tahun Jamak;
 - b. bahwa dalam rangka penataan terhadap beberapa hal yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kegiatan Tahun Jamak Jalan dan Jembatan di Kabupaten Katingan sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b ditetapkan dengan peraturan daerah;

- Mengingat :
1. *Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 2. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);*
 3. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);*
 4. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir,*

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN

Dan

BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG KEGIATAN TAHUN JAMAK JALAN DAN JEMBATAN DI KABUPATEN KATINGAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kegiatan Tahun Jamak Jalan dan Jembatan di Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013 Nomor 8) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf j sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Program Tahun Jamak (Multiyears) Jalan dan Jembatan yang dianggarkan untuk tahun 2015-2018 adalah sebagai berikut :
 - a. Perencanaan Detail/Final Enginneering Design (DED);
 - b. Pembangunan Jalan Hampangen-Mendawai I;
 - c. Pembangunan Jalan Hampangen-Mendawai II;
 - d. Pembangunan Jalan Hampangen-Mendawai III;
 - e. Pembangunan Jalan Hampangen-Mendawai IV;
 - f. Konsultan Supervisi Pembangunan Jalan Hampangen-Mendawai I;
 - g. Konsultan Supervisi Pembangunan Jalan Hampangen-Mendawai II;
 - h. Konsultan Supervisi Pembangunan Jalan Hampangen-Mendawai III;
 - i. Konsultan Supervisi Pembangunan Jalan Hampangen-Mendawai IV;
 - j. Penyesuaian Harga.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Program Tahun Jamak Jalan dan Jembatan dijadwalkan untuk selama kurun waktu 4 (empat) tahun dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018.
 - (2) Rincian Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Pembayaran Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disesuaikan dengan kemajuan pekerjaan.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Penganggaran biaya kegiatan Tahun Jamak Jalan dan Jembatan, sumber dana APBD dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun anggaran.

- (2) Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dimulai dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun 2018, termasuk untuk pembayaran eskalasi pada tahun 2018 atau setelah audit BPK-RI/BPKP terhadap penyesuaian harga.
 - (3) Jangka waktu pelaksanaan pembangunan fisik kegiatan tahun jamak jalan dan jembatan sesuai dengan waktu disepakati di dalam dokumen surat perjanjian kontrak antara pemerintah daerah dengan penyedia barang/jasa.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kegiatan Tahun Jamak Jalan dan Jembatan dibiayai melalui APBD Kabupaten Katingan yang dianggarkan selama 4 (empat) Tahun Anggaran, dengan total biaya Rp 417.273.855.600,- (Empat ratus tujuh belas milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) termasuk penyesuaian harga dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Tahun Jamak Jalan dan Jembatan yang telah terealisasi pada Tahun 2015 sebesar Rp 76.295.758.750,- (Tujuh puluh enam milyar dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - b. Kegiatan Tahun Jamak Jalan dan Jembatan yang telah terealisasi pada Tahun 2016 sebesar Rp 50.685.607.873,- (lima puluh milyar enam ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
 - c. Kegiatan Tahun Jamak Jalan dan Jembatan yang telah terealisasi pada Tahun 2017 sebesar 126.510.357.600,- (Seratus dua puluh enam milyar lima ratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
 - d. Kegiatan Tahun Jamak Jalan dan Jembatan pada Tahun 2018 sebesar 145.282.131.377,- (Seratus empat puluh lima milyar dua ratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
 - e. Pembayaran Eskalasi untuk Tahun 2018 dengan jumlah biaya Rp 18.500.000.000,- (Delapan belas milyar lima ratus juta rupiah).
 - (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (2) dan ayat (3), sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pembangunan Infrastruktur bidang jalan dan jembatan yang belum selesai pada akhir masa jabatan bupati, dapat dialokasikan pembiayaannya dalam APBD tahun berikutnya.
- (2) SOPD Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Katingan dapat melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan sesuai ketentuan yang berlaku.

- (3) Perubahan-perubahan yang dilakukan dimaksud pada ayat (2) antara lain sebagai berikut :
- a. Perubahan trase jalan;
 - b. Perubahan terhadap dokumen perencanaan struktur jalan dan jembatan;
 - c. Perubahan terhadap item-item pekerjaan didalam kontrak.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 23 April 2018

Pjs. BUPATI KATINGAN,



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 24 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018 NOMOR 74

NOREG PERDA KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH :03, 11/2018

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
 NOMOR : 3 TAHUN 2018
 PERIHAL : PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG KEGIATAN TAHUN JAMAK JALAN DAN JEMBATAN DI KABUPATEN KATINGAN

RINCIAN PENDANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN TAHUN JAMAK

No	URAIAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI TAHUN 2015	REALISASI TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	KETERANGAN
1	Pembangunan Jalan Hampangen - Mendawai I (Multi Years)	150.734.624.000,00	28.610.193.600,00	15.164.330.000,00	54.470.592.400,00	52.489.508.000,00	
2	Pembangunan Jalan Hampangen - Mendawai II (Multi Years)	102.567.187.000,00	19.885.078.050,00	15.939.878.550,00	33.707.063.250,00	33.035.167.150,00	
3	Pembangunan Jalan Hampangen - Mendawai III (Multi Years)	75.010.000.000,00	14.701.500.000,00	8.831.220.000,00	14.323.446.400,00	37.153.833.600,00	
4	Pembangunan Jalan Hampangen - Mendawai IV (Multi Years)	60.920.000.000,00	10.638.000.000,00	8.392.454.450,00	21.209.255.550,00	20.680.290.000,00	
5	Perencanaan Detail/Final Engineering Design (FED)	1.861.789.600,00	1.861.789.600,00	-	-		
6	Konsultan Supervisi I Jalan Hampangen - Mendawai (Multi Years)	1.997.270.000,00	199.727.000,00	568.405.538,00	700.000.000,00	529.137.412,00	
7	Konsultan Supervisi II Jalan Hampangen - Mendawai (Multi Years)	1.996.940.000,00	199.694.000,00	512.249.285,00	700.000.000,00	584.996.715,00	
8	Konsultan Supervisi III Jalan Hampangen - Mendawai (Multi Years)	1.688.280.000,00	-	622.490.000,00	700.000.000,00	365.790.000,00	
9	Konsultan Supervisi IV Jalan Hampangen - Mendawai (Multi Years)	1.997.765.000,00	199.776.500,00	654.580.000,00	700.000.000,00	443.408.500,00	
10	Penyesuaian Harga	18.500.000.000,00				18.500.000.000,00	
	J U M L A H	417.273.855.600,00	76.295.758.750,00	50.685.607.873,00	126.510.357.600,00	163.782.131.377,00	



**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 3 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG
KEGIATAN TAHUN JAMAK JALAN DAN JEMBATAN
DI KABUPATEN KATINGAN**

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan akselerasi pembangunan daerah serta memberi kepastian hukum dalam rangka menciptakan iklim keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggara pembangunan di Daerah Kabupaten Katingan dan memperhatikan perkembangan keuangan daerah dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat strategis dan berskala besar.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan salah satu menetapkan program prioritas. Dalam pelaksanaan program-program prioritas yang mana tidak dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun sehingga diselesaikan dengan Tahun Jamak Jalan dan Jembatan.

Berkenaan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kegiatan Tahun Jamak Jalan dan Jembatan di Kabupaten Katingan, perlu adanya penataan terhadap beberapa hal sehingga perlu dilakukan perubahan;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 43